



PUTUSAN

Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUS PURNOMO Bin NANAK (Alm.).
Tempat lahir : Tanjungkarang
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim Lk.1 Rt.002 Kel Kali Balau
Kencana Kec.Kedamaian Bandar Lampung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (amat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh ;-

1. Penyidik Polri tanggal 10 April 2017 No.SP.Han/173/IV/2017/Dit.Res narkoba sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajati Lampung tanggal 28 April 2017 Nomor SPP-218 /N.8.4/Euh.1/04/2017, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan 08 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang ke-1 tanggal 06 Juni 2017 No.417./Pen.Pid/2017/PN.Tjk sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017.

Hal 1 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang ke-2 tanggal 07 Juli 2017 No.582/Pen.Pid/2017/PN.Tjk sejak tanggal 09 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017.
5. Penuntut Umum tanggal 07 Agustus .2017 No.Prin.4317/N.8.10/Euh.2/08/2017, sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 22 Agustus 2017... No.1048/Pid.Sus/2017/PN.Tjk ,sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 September 2017 No.1048/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 16 November 2017 sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
9. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 14 Desember 2017sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
10. Penahanan oleh **Hakim Tinggi** Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Januari 2018 No.309/Pen.Pid/2018/PT.TJK, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Februari 2018 No.309/Pen.Pid /2018 /PT.TJK, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1048/Pid.Sus/2017/PN.Tjk tanggal 11 Januari 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDMI-.../TJKAR/08/2017 tertanggal 7 Agustus 2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO BIN NANAK, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan HARYONO BIN SURYADI, SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI, RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF, HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI, dan RISQI ARI JUAMNTO BIN H. FAUZI (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 15.30 - wib. atau setidaknya yang masih dalam tahun 2017 bertempat di pinggir Jl. Raka Motor Kel. Kali Balau Kec.Suka Bumi Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 5 (lima) kardus daun ganja yang berisi \pm 134 (seratus tiga puluh empat) kg Ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya RISQI ARI JUAMNTO BIN H. FAUZI dan HERWANSYAH Bin MARHADAN pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira jam 15.00 wib ditangkap oleh petugas dari Kepolisian di depan rumahnya di jl. Ratu Dibalau No.67 Kel. Way Kandis Kec.Tanjung Seneng Bandar Lampung dan di dapati 5 (lima) buah kardus besar yang di dalamnya berisikan \pm 134 (seratus tiga puluh empat) kilo gram Ganja yang sebelumnya SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI ke rumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI kerumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI namun RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI tidak berada di rumah lalu SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI ke tempat kerja RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI di Jl. Cempaka 2 Way Kandis Bandar Lampung, dan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "QI MINTA TOLONG AMBILIN PAKET BAJU DAN DAUN GANJA DI EXSPIDISI INDAH CARGO" di Jl.

Hal 3 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Bandar Lampung dan dijawab oleh RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI "YA" kemudian RISQI ARI JUAMNTO BIN H. FAUZI bersama dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan teman SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI yang bernama RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF, lalu RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF kerumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI, selanjutnya SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI menghubungi jasa angkutan mobil Grand Max No.Pol. BE 9120 GF pemiliknya yaitu Sdr. HERWANSYAH Bin MARHADAN di sewa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI bersama HERWANSYAH Bin MARHADAN, dan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI bersama RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF dengan menggunakan mobil milik RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF berangkat ke Exspidi Indah logistik Cargo, setelah sampai di Exspidisi Indah logistik Cargo RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI masuk ke gudang dan menemui karyawan yang bernama TRISNAR Bin SONO untuk menunjukan Hendphond milik SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI bukti pengambilan barang 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja dengan berat ± 134 kg kepada karyawan Exspidisi, lalu karyawan exspidisi ikut mengangkat barang 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja keatas mobil Grand Max milik HERWANSYAH yang disewa dan setelah barangnya diatas mobil lalu SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "GAK JADI DIANTAR KE PAHOMAN, ANTAR SAJA KERUMAH SDR. RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI" kemudian RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI dan HERWANSYAH Bin MARHADAN kerumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI, setelah sampai di rumah tiba-tiba di tangkap oleh Petugas dari Dit.res Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SYAHRIAL, saksi ANRIYANTO dan saksi CANDRA DINATA, SH., berikut barang bukti ± 134 kg daun ganja, selanjutnya saksi melakukan interrogasi bahwa RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI disuruh oleh SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA als EDO Bin ZULKHAFI MANAF, bahwa SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA als EDO Bin ZULKHAFI MANAF pun disuruh oleh HERI (DPO) yang mengatakan bahwa barang daun ganja tersebut

Hal 4 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diantarkan kepada HARYONO BIN SURYADI dan HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI, kemudian saksi SYAHRIAL, saksi ANRIYANTO dan saksi CANDRA DINATA, SH. Melakukan penangkapan terhadap HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI di jl. Pangeran Antasari Kel.Tanjung Baru Kec.Tanjung Karang Timur dan. HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI tahu akan menerima ganja namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut tidak terjadi karena bukan kehendak sendiri melainkan di tangkap oleh Petugas Polda Lampung;

Bahwa HARYONO BIN SURYADI yang mengajak AGUS PURNOMO BIN NANAK dipinggir Jl. Raka motor Kel. Kali Balau Kec.Suka Bumi Bandar Lampung untuk mengambil daun ganja dan AGUS PURNOMO BIN NANAK juga mengetahui ajakan HARYONO BIN SURYADI untuk mengambil ganja namun AGUS PURNOMO BIN NANAK tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut tidak terjadi karena bukan kehendak sendiri melainkan di tangkap oleh Petugas Polda Lampung, selanjutnya terdakwa berikut 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja dengan berat \pm 134 kg dibawa ke Polda Lampung guna diproses lebih lanjut;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.:175 AE/V/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Mei 2017, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 951,1000 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka: RISQI ARI JUMANTO BIN H. FAUZI.

Pemeriksaan:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan/ Daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- Gas Chromatography-Mass- Speetrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif.- Positif.- Positif. Ganja/THC(Tetrahydrocannabinol)

Hal 5 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

Kedua:

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO BIN NANAK, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan HARYONO BIN SURYADI, SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI, RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF, HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI, dan RISQI ARI JUAMNTO BIN H. FAUZI (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 15.30 - wib. atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2017 bertempat di pinggir Jl. Raka motor Kel. Kali Balau Kec.Suka Bumi Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2), Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu 5 (lima) kardus daun ganja yang berisi \pm 134 (seratus tiga puluh empat) kg, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya RISQI ARI JUAMNTO BIN H. FAUZI dan HERWANSYAH Bin MARHADAN pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira jam 15.00 wib ditangkap oleh petugas dari Kepolisian di depan rumahnya di jl. Ratu Dibalau No.67 Kel. Way Kandis Kec.Tanjung Seneng Bandar Lampung dan di dapati 5 (lima) buah kardus besar yang di dalamnya berisikan \pm 134 (seratus tiga puluh empat) kilo gram Ganja yang sebelumnya SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL

Hal 6 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI ke rumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI kerumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI namun RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI tidak berada di rumah lalu SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI ke tempat kerja RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI di Jl. Cempaka 2 Way Kandis Bandar Lampung, dan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "QI MINTA TOLONG AMBILIN PAKET BAJU DAN DAUN GANJA DI EXSPIDISI INDAH CARGO" di Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung dan dijawab oleh RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI "YA" kemudian RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI bersama dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan teman SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI yang bernama RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF, lalu RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF kerumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI, selanjutnya SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI menghubungi jasa angkutan mobil Grand Max No.Pol. BE 9120 GF pemiliknya yaitu Sdr. HERWANSYAH Bin MARHADAN di sewa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI bersama HERWANSYAH Bin MARHADAN, dan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI bersama RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF dengan menggunakan mobil milik RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF berangkat ke Exspidi Indah logistik Cargo, setelah sampai di Exspidi Indah logistik Cargo RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI masuk ke gudang dan menemui karyawan yang bernama TRISNAR Bin SONO untuk menunjukan Hendphond milik SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI bukti pengambilan barang 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja dengan berat \pm 134 kg kepada karyawan Exspidisi, lalu karyawan exspidisi ikut mengangkat barang 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja keatas mobil Grand Max milik HERWANSYAH yang disewa dan setelah barangnya diatas mobil lalu SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "GAK JADI DIANTAR KE PAHOMAN, ANTAR SAJA KERUMAH SDR. RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI" kemudian RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI dan HERWANSYAH Bin MARHADAN kerumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI, setelah sampai di rumah tiba-tiba di tangkap oleh Petugas dari Dit.res Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SYAHRIAL, saksi

Hal 7 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANRIYANTO dan saksi CANDRA DINATA, SH., berikut barang bukti ± 134 kg daun ganja, selanjutnya saksi melakukan interogasi bahwa RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI disuruh oleh SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA als EDO Bin ZULKHAFI MANAF, bahwa SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA als EDO Bin ZULKHAFI MANAF pun disuruh oleh HERI (DPO) yang mengatakan bahwa barang daun ganja tersebut akan diantarkan kepada HARYONO BIN SURYADI dan HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI, kemudian saksi SYAHRIAL, saksi ANRIYANTO dan saksi CANDRA DINATA, SH. Melakukan penangkapan terhadap HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI di jl. Pangeran Antasari Kel.Tanjung Baru Kec.Tanjung Karang Timur dan. HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI tahu akan menerima ganja namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut tidak terjadi karena bukan kehendak sendiri melainkan di tangkap oleh Petugas Polda Lampung;

Bahwa HARYONO BIN SURYADI yang mengajak AGUS PURNOMO BIN NANAK dipinggir jl. Raka motor Kel. Kali Balau Kec.Suka Bumi Bandar Lampung untuk mengambil daun ganja dan AGUS PURNOMO BIN NANAK juga mengetahui ajakan HARYONO BIN SURYADI untuk mengambil ganja namun AGUS PURNOMO BIN NANAK tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut tidak terjadi karena bukan kehendak sendiri melainkan di tangkap oleh Petugas Polda Lampung, selanjutnya terdakwa berikut 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja dengan berat ± 134 kg dibawa ke Polda Lampung guna diproses lebih lanjut;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.:175 AE/V/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Mei 2017, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 951,1000 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka: RISQI ARI JUMANTO BIN H. FAUZI.

Pemeriksaan:

Hal 8 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan/ Daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- Gas Chromatography-Mass- Speetrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif.- Positif.- Positif. Ganja/THC(Tetrahydrocannabinol)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 111 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO BIN NANAK, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan HARYONO BIN SURYADI, SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI, RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF, HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI, dan RISQI ARI JUAMNTO BIN H. FAUZI (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 15.30 - wib. atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jl. Raka motor Kel. Kali Balau Kec.Suka Bumi Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2), Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu 5 (lima) kardus daun ganja

Hal 9 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi ± 134 (seratus tiga puluh empat) kg, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya RISQI ARI JUAMNTO BIN H. FAUZI dan HERWANSYAH Bin MARHADAN pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira jam 15.00 wib ditangkap oleh petugas dari Kepolisian di depan rumahnya di jl. Ratu Dibalau No.67 Kel. Way Kandis Kec.Tanjung Seneng Bandar Lampung dan di dapati 5 (lima) buah kardus besar yang di dalamnya berisikan ± 134 (seratus tiga puluh empat) kilo gram Ganja yang sebelumnya SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI ke rumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI kerumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI namun RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI tidak berada di rumah lalu SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI ke tempat kerjaan RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI di Jl. Cempaka 2 Way Kandis Bandar Lampung, dan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "QI MINTA TOLONG AMBILIN PAKET BAJU DAN DAUN GANJA DI EXSPIDISI INDAH CARGO" di Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung dan dijawab oleh RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI "YA" kemudian RISQI ARI JUAMNTO BIN H. FAUZI bersama dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan teman SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI yang bernama RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF, lalu RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI dengan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF kerumah RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI, selanjutnya SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI menghubungi jasa angkutan mobil Grand Max No.Pol. BE 9120 GF pemiliknya yaitu Sdr. HERWANSYAH Bin MARHADAN di sewa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI bersama HERWANSYAH Bin MARHADAN, dan SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI bersama RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF dengan menggunakan mobil milik RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI MANAF berangkat ke Exspidi Indah logistik Cargo, setelah sampai di Exspidisi Indah logistik Cargo RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI masuk ke gudang dan menemui karyawannya yang bernama TRISNAR Bin SONO untuk menunjukan Hendphond milik SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI bukti pengambilan barang 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja dengan berat ± 134 kg kepada karyawan Exspidisi,

Hal 10 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu karyawan ekspidisi ikut mengangkat barang 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja ke atas mobil Grand Max milik HERWANSYAH yang disewa dan setelah barangnya diatas mobil lalu SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "GAK JADI DIANTAR KE PAHOMAN, ANTAR SAJA KERUMAH SDR. RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI" kemudian RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI dan HERWANSYAH Bin MARHADAN kerumah RISQI RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI , setelah sampai di rumah tiba-tiba di tangkap oleh Petugas dari Dit.res Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SYAHRIAL, saksi ANRIYANTO dan saksi CANDRA DINATA, SH., berikut barang bukti ± 134 kg daun ganja, selanjutnya saksi melakukan interogasi bahwa RISQI ARI JUMANTO Bin H. FAUZI disuruh oleh SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA als EDO Bin ZULKHAFI MANAF, bahwa SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dan RIDHO YUDIANTARA als EDO Bin ZULKHAFI MANAF pun disuruh oleh HERI (DPO) yang mengatakan bahwa barang daun ganja tersebut akan diantarkan kepada HARYONO BIN SURYADI dan HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI, kemudian saksi SYAHRIAL, saksi ANRIYANTO dan saksi CANDRA DINATA, SH. Melakukan penangkapan terhadap HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI di Jl. Pangeran Antasari Kel.Tanjung Baru Kec.Tanjung Karang Timur dan. HENDRIK SAPUTRA BIN ASMIRI tahu akan menerima ganja namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut tidak terjadi karena bukan kehendak sendiri melainkan di tangkap oleh Petugas Polda Lampung;

Bahwa HARYONO BIN SURYADI yang mengajak AGUS PURNOMO BIN NANAK di pinggir jl. Raka motor Kel. Kali Balau Kec.Suka Bumi Bandar Lampung untuk mengambil daun ganja dan AGUS PURNOMO BIN NANAK juga mengetahui ajakan HARYONO BIN SURYADI untuk mengambil ganja namun AGUS PURNOMO BIN NANAK tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut tidak terjadi karena bukan kehendak sendiri melainkan di tangkap oleh Petugas Polda Lampung, selanjutnya terdakwa berikut 5 (lima) buah kardus besar yang berisi daun ganja dengan berat ± 134 kg dibawa ke Polda Lampung guna diproses lebih lanjut;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.:175 AE/V/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Mei 2017, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima

Hal 11 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 951,1000 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka: RISQI ARI JUMANTO BIN H. FAUZI.

Pemeriksaan:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan/ Daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- Gas Chromatography-Mass- Speetrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif.- Positif.- Positif. Ganja/THC(Tetrahydrocanabinol)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC Tetrahydrocanabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) Jo pasal 111 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-651/TJKAR/08/2017,tanggal 08 Januari 2018 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS PURNOMO Bin NANAK melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal 12 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK



132 Ayat (1) Jo. pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa AGUS PURNOMO Bin NANAK dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol BE 9120 GF.

Dikembalikan kepada saksi HERWANSYAH Bin MARHADAN.

- 5 (lima) buah kardus besar di dalamnya berisikan seluruhnya 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus besar daun ganja dengan berat kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram yang disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat netto 951,1000 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2017/PN.Tjk tanggal 11 Januari 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS PURNOMO Bin NANAK (Alm). telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL-BELI DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) DALAM BENTUK TANAMAN, YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PURNOMO Bin NANAK (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 4 (empat) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol BE 9120 GF.
 - 5 (lima) buah kardus besar di dalamnya berisikan seluruhnya 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus besar daun ganja dengan berat kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram yang disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat netto 951,1000 gram.
- Dipergunakan dalam perkara A.n. RISQI ARIJUMANTO Bin H. FAUZI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa. Atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding melalui Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh M. Yusuf, SH.MH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Januari 2018 Nomor 6/Akta.Pid.Banding/ 2018/ PN.Tjk, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding melalui Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh M. Yusuf, SH.MH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Januari 2018 Nomor 9/ Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk. Dan permintaan/ Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1048/ Pid.Sus/2017/PN.Tjk tanggal 16 Januari 2018 dan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1048/ Pid.Sus/2017/PN.Tjk tanggal 18 Januari 2018.;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding.;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai

Hal 14 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) masing – masing dengan surat Nomor W9.U1/401/HK.01/1/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditanda tangani H. Iyus Suryana, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang agar datang ke Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mempelajari berkas perkara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1048/Pid.Sus/2017/PN.Tjk tanggal 11 Januari 2018, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL-BELI DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) DALAM BENTUK TANAMAN, YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM"; sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan kedua. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal- pasal dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala pasal dari semua perundang-undangan yang berhubungan, Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil.;

Hal 15 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1048/Pid.Sus / 2017/PN.Tjk tanggal 11 Januari 2018, atas nama terdakwa AGUS PURNOMO Bin NANAK (Alm.) yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka berdasarkan pasal 242 KUHPA Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Per-Undang-Undangan lain yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1048/ Pid.Sus /2017/PN.Tjk tanggal 11 Januari 2018 atas nama terdakwa AGUS PURNOMO Bin NANAK (Alm.) yang dimintakan banding tersebut.;
- Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Hal 16 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh kami ANTHONY SYARIEF, S.H, M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SAHMAN GIRANG, SH, MH dan SUBACHRAN H P, S.H, M.Hum., sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Pebruari 2018 Nomor 15/Pen.Pid/2018/PT.TJK, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SAHMAN GIRSANG, SH.,MH.

ANTHONY SYARIEF, SH,MH

SUBACHRAN H P, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti

LUKMANUL HAKIM.

Untuk Salinan Resmi

Panitera/Sekretaris

(....Maret 2018)

Hal 17 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. SUMARLINA, SH.M.Hum.

NIP.19620802198303 2 005.

Hal 18 dari 18 Halaman Perk. Pidana Nomor 15/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)